

Nama = Elvira Sapitri
NPM = 2012011038
Mata Kuliah = Delik Khusus di Luar KUHP
Dosen Pengampu = Emilia Susanti, S.H., M.H.

Resume Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

• Pengertian Korupsi

Korupsi (bahasa Latin: corruption dari kata corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok). secara harfiah adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

• Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi:

1. Peraturan Penguasa Militer No PRT/PM/011/1957 tentang Pemberantasan korupsi
2. Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat No PRT/PEPERU/13/1958 tentang Pengusutan Suap-menyuap, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi
3. UU No. 24 Tahun 1960 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
4. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
5. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Korupsi → merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) karena substansi dan nature serta dampaknya sangat luar biasa dan multidimensional.

→ Dampak dari kejahatan korupsi multiple efek:

1. Pembodohan
2. Kemiskinan
3. pengancuran peradaban.

→ Pelaku dari kejahatan korupsi → Penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), pengusaha, & cendekiawan.



UU No. 20 Tahun 2001, korupsi dirumuskan kedalam 7 bentuk / jenis :

1. Merugikan keuangan dan perekonomian negara.
2. Suap-menyuap gratifikasi
3. penggelapan dalam jabatan
4. pemalsuan
5. pemerasan
6. perbuatan curang
7. benturan kepentingan dalam pengadaan.

• Makna Melawan Hukum

a. MHF Cberlaku secara nasional)

1. terdapat sanksi pidana (pasal 63 kuHP) - Pasal 4
2. tidak terdapat sanksi pidana.

Contoh:

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang (Jasa Pemerintah).
- Keputusan Mendagri dan otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001 tentang Pedoman pengelolaan Barang Daerah diganti dengan keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2009.

MHM yang positif (MK Nomor 003/PUU-IV/2006)

Yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Perbuatan "Memperkaya" → Penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a UU 3/1971
- menyalahgunakan kewenangan → UU Nomor 3 Tahun 1971, Pjsl Pasal 1 ayat (1) sub b.

↳ Pengertian "menyalahgunaan kewenangan" dengan cara mengambil alih pengertian yang ada dalam pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata usaha negara, yaitu telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (detournement de pouvoir)

- Peradilan Tipikor.

- Penyidikan CUU No. 8 Tahun 1981)

↓ → penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat/tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam uu ini.

Pasal 1 ayat 5

Penyelidikan dilakukan oleh Polisi & khusus tipikor juga dilakukan oleh Jaksa (Pasal 284 KUHP dan KPK (Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002)

- Tahapan peradilan:

1. Peradilan tinggi pertama pada peradilan Negeri
2. Peradilan Banding pada peradilan tinggi.
3. Peradilan kasasi pada MA (Mahkamah Agung).

- Penyelidikan pada Tipikor

1. proses penyelidikan (Pulbaker)

- proses dimulai terhadap laporan dari seseorang / informasi yang diterima oleh kepolisian, kejaksaan, KPK tentang adanya dugaan merugikan keuangan negara & perekonomian negara.
- berdasarkan laporan / informasi yang diterima oleh penyelidik maka, penyelidik melakukan pengumpulan keterangan & barang bukti.

Alat bukti yang sah: (Pasal 184 KUHP)

- 1) keterangan saksi ;
- 2) keterangan ahli ;
- 3) Surat ;
- 4) petunjuk ;
- 5) keterangan terdakwa.

- Whistleblower (Pelaporan pelanggaran) → adalah istilah bagi orang atau pihak yang merupakan karyawan, mantan karyawan, pekerja, atau anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang. Secara umum segala tindakan yang melanggar hukum, aturan, dan persyaratan yang menjadi ancaman pihak publik (kepentingan publik). Pelanggaran tersebut yang termasuk adalah korupsi, pelanggaran atas keselamatan kerja, dan lainnya.